

Hukum Menghilangkan Rambut (Bulu) di Tangan dan Kaki

[Indonesia - Indonesian - إندونيسي]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Dinukil dari Buku Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Muslimah
(hal. 879-880)

Disusun oleh : Amin bin Yahya al-Wazzan

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1434

IslamHouse.com

حكم إزالة شعر اليدين والرجلين

«باللغة الإندونيسية»

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مقتبسة من كتاب فتاوى الجامعة للمرأة المسلمة: (ص: ٨٧٩-٨٨٠)

جمع وترتيب: أمين بن يحيى الوزان

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1434

IslamHouse.com

Hukum Menghilangkan Rambut (bulu) Di Tangan Dan Kaki

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya:

Apakah hukumnya menghilangkan rambut di tangan dan kaki?

Jawaban: Jika banyak maka tidak mengapa menghilangkannya karena ia 'merusak pemandangan'. Dan jika biasa saja, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa tidak boleh menghilangkannya, karena menghilangkannya termasuk merubah ciptaan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa boleh menghilangkannya karena ia termasuk yang didiamkan darinya dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: '*Sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala diam darinya maka ia dimaafkan.*' Maksudnya tidak wajib kepadamu dan tidak haram. Mereka berkata: Sesungguhnya rambut terbagi tiga:

Bagian pertama: yang ditegaskan haram mengambilnya.

Bagian kedua: yang disuruh mengambilnya.

Bagian ketiga: yang didiamkan darinya.

Sesuatu yang ditegaskan oleh syara' haram mengambil maka tidak boleh diambil seperti jenggot bagi laki-laki dan mengambil bulu alis bagi wanita dan laki-laki. Dan sesuatu yang disuruh mengambilnya maka dianjurkan menghilangkannya seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kumis bagi laki-laki. Dan yang didiamkan darinya maka ia dimaafkan, karena jika ia termasuk yang tidak dikehendaki Allah *subhanahu wa ta'ala* keberadaannya tentu Dia *subhanahu wa ta'ala* menyuruh menghilangkannya, dan jika ia termasuk yang dikehendaki Allah *subhanahu wa ta'ala* keberadaannya tentu Dia *subhanahu wa ta'ala* menyuruh untuk dibiarkan, maka tatkala Dia *subhanahu wa ta'ala* diam darinya niscaya hal ini kembali kepada pilihan manusia, jika ia menghendaki ia boleh menghilangkannya dan jika ia menghendaki ia boleh membiarkannya.¹

¹ Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad al-Utsaimin 4/134